



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## PUBLIC WARNING/PERINGATAN

Nomor : KH.01.04.53.094

Tanggal : 24 Juli 2007

### TENTANG PRODUK PANGAN IMPOR CINA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

1. Sehubungan dengan adanya berita di media massa tentang beredarnya produk permen Cina yang mengandung formalin, Badan POM telah mengambil sampel dan menguji produk-produk tersebut.
2. dari 39 (tiga puluh Sembilan) produk impor Cina berupa permen, manisan dan buah kering, ditemukan sebanyak 7 (tujuh) produk yang positif mengandung formalin, yaitu :
  - a. **White Rabbit Creamy Candy** (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Snack Zone Mall Kelapa Gading, Jakarta.
  - b. Permen **Kiamboy** (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
  - c. Permen **Classic Candy** (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
  - d. Permen **Blackcurrant** (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
  - e. Permen **White Rabbit** (bernomor Depkes RI SP No. 231/10.09/96) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
  - f. Permen **White Rabbit** (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.
  - g. Manisan Plum (tidak memiliki izin edar, dijual dalam bentuk curah) yang ditemukan di Toko Manisan Lezat, Pasar Jaya Glodok Lantai Basement No. 037, Jakarta.

3. Untuk melindungi masyarakat dari produk-produk tidak bermutu dan beresiko tidak aman untuk dikonsumsi, Badan POM telah menyegel produk-produk permen dan manisan yang mengandung formalin tersebut di tempat-tempat penjualannya untuk selanjutnya di musnahkan.
4. masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk-produk sejenis yang tidak memiliki izin edar (tidak bernomor ML) karena tidak dijamin keamanannya untuk dikonsumsi.
5. Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini Badan Pengawas Obat dan Makanan menyerukan kepada masyarakat luas untuk tidak mengonsumsi produk pangan yang mengandung formalin tersebut diatas. Kepada masyarakat / konsumen yang terkena resiko akibat mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut di atas agar melaporkannya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Besar / Balai POM di seluruh Indonesia, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Nomor Telepon : 021-4263333.

Demikian Peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**KEPALA**  
**Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK**